



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1371, 2014

KEMENKEU. PNS. Mahasiswa. Program
Diploma. Bidang Keuangan. Ganti Rugi. Ikatan
Dinas. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 188/PMK.01/2014

TENTANG

IKATAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LULUSAN PROGRAM
DIPLOMA BIDANG KEUANGAN DAN GANTI RUGI BAGI MAHASISWA
DAN LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai ikatan dinas bagi pegawai negeri sipil lulusan program diploma bidang keuangan dan ganti rugi bagi mahasiswa dan lulusan program diploma bidang keuangan, perlu mengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 289/KMK.014/2004 tentang Ketentuan Ikatan Dinas Bagi Mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan Di Lingkungan Departemen Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Dan Ganti Rugi Bagi Mahasiswa Dan Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG IKATAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN DAN GANTI RUGI BAGI MAHASISWA DAN LULUSAN PROGRAM DIPLOMA BIDANG KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil Lulusan Program Diploma Bidang Keuangan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan yang berasal dari lulusan Program Diploma Bidang Keuangan dan telah melalui proses pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil golongan II di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Diploma Bidang Keuangan.
3. Program Diploma Bidang Keuangan yang selanjutnya disingkat ProdiP adalah program pendidikan tinggi kedinasan di lingkungan Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Akuntansi Negara berdasarkan pengesahan oleh Menteri yang membidangi pendidikan, terdiri dari ProdiP I dan ProdiP III.
4. Lulusan ProdiP yang selanjutnya disebut Lulusan adalah Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan pendidikan dan dinyatakan lulus pendidikan sesuai kriteria yang dipersyaratkan.
5. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja bagi Pegawai dalam periode tertentu.
6. Perjanjian Ikatan Dinas adalah kesepakatan antara Menteri Keuangan atau pejabat lain yang ditunjuk, dengan Lulusan yang telah lulus seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang memuat syarat-syarat dan ketentuan terkait Ikatan Dinas.
7. Ganti Rugi adalah sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh Mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa pendidikan, Lulusan yang mengundurkan diri atau tidak lulus seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan Ikatan Dinas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini berlaku bagi:

- a. Lulusan tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014 yang lulus seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan
- b. Mahasiswa yang diterima mulai tahun ajaran 2013.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Bagian Pertama

Hak Mahasiswa

Pasal 3

Mahasiswa tidak dikenakan biaya selama mengikuti pendidikan ProdiP.

Bagian Kedua
Kewajiban Mahasiswa

Pasal 4

Mahasiswa wajib mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Prodi pada saat menjalani pendidikan.

BAB IV

LULUSAN DAN IKATAN DINAS

Bagian Pertama

Lulusan

Pasal 5

- (1) Lulusan berhak mengikuti proses pengadaan CPNS golongan II di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian .
- (2) Lulusan berhak memperoleh salinan ijazah dan transkrip nilai yang disahkan pejabat yang berwenang.
- (3) Asli ijazah dan asli transkrip nilai disampaikan oleh Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) untuk selanjutnya didistribusikan kepada Sekretaris unit eselon I pada saat proses pengadaan CPNS.
- (4) Lulusan yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan CPNS golongan II di lingkungan Kementerian Keuangan, akan diangkat sebagai CPNS Kementerian Keuangan.

Bagian Kedua

Ikatan Dinas

Pasal 6

- (1) Lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), diwajibkan melaksanakan Ikatan Dinas pada Kementerian Keuangan.
- (2) Lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), sebelum diangkat sebagai CPNS, wajib menandatangani Perjanjian Ikatan Dinas dengan format sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penandatanganan Perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Biro SDM atas nama Menteri Keuangan, Lulusan dan orang tua/wali dari Lulusan yang bersangkutan.
- (4) Penandatanganan Perjanjian Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disaksikan oleh Direktur STAN dan Sekretaris unit

eselon I tempat Lulusan tersebut ditugaskan atau Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Biro SDM bagi Lulusan yang ditugaskan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

- (5) Perjanjian Ikatan Dinas dibuat dalam 3 (tiga) rangkap untuk:
- a. Lulusan;
 - b. Kepala Biro SDM; dan
 - c. Sekretaris unit eselon I tempat Lulusan tersebut ditugaskan atau Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Biro SDM bagi Lulusan yang ditugaskan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 7

- (1) Pegawai wajib menjalani Ikatan Dinas selama 3 (tiga) kali masa pendidikan yang secara nyata dijalani (n), ditambah 1 (satu) tahun dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas secara nyata ($3n+1$).
- (2) Dalam hal masa pendidikan yang secara nyata dijalani (n) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 1 (satu) tahun, maka penghitungan masa pendidikan dikenakan menjadi 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Selama menjalani Ikatan Dinas, asli ijazah dan asli transkrip nilai disimpan oleh Sekretaris unit eselon I tempat Pegawai tersebut ditugaskan atau Kepala Biro SDM untuk Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

BAB V

KETENTUAN GANTI RUGI

Pasal 9

Mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa pendidikan dengan alasan mengundurkan diri atau dikeluarkan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, wajib membayar Ganti Rugi apabila yang bersangkutan mengambil asli transkrip nilai.

Pasal 10

Besaran Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebesar:

- a. Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap semester bagi Mahasiswa Prodi I;
- b. Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) setiap semester bagi Mahasiswa Prodi III.